

4502/6/8
12/12/51 Peg
KUTIPAN dari pada buku daftar surat2 putusan
Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh
Selatan.

No. 79/B.A.S.-

TAPATOEAN, 9 NOVEMBER 1951.-

BUPATI/KEPALA DAERAH KABUPATEN ATJEH SELATAN;

Membatja :

- D9
Neuverft
14/12/51
- a. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 206/4, jang mengusul supaja pengganti K. Sjamsoeddin, Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan, telah diperhentikan dari jabatannya itu dengan beslit Bupati Atjeh latan tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S., dimana dapat diangkat pada jabatan itu, jaitu : Keutjhi' Wen, jang telah menempuh pemilihan;
 - b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan jang baru tgl. 8 September 1951, dimana Keutjhi' Wen, terpilih dengan suara ja terbanjak.
 - c. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 211/4, jang mengusul supaja Keutjhi' Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh diperhentikan dari jabatannya karena tidak ada rasa tanggung jawab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat kampungnya;
 - d. surat permohonan dari rakjat Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jang mengusulkan, supaja K. Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, diperhentikan dari jabatannya, karena tidak ada mempunyai rasa tanggung jawab terhadap rakjatnya selaku Keutjhi' kampungnya;
 - e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kepala Bandar jang baru tgl. 26 Agustus 1951, dimana Jong Tek, terpilih dengan suara jang terbanjak.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dike negerian Soesoh, usul Kepala Negeri Soesoh dan permohonan dari rakjat Kepala Bandar tersebut patut dikabulkan.

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 No. 768/540., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 34;
- b. surat keputusan kami tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S.;
- c. surat keputusan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

1. Mengangkat mulai tgl. 1 April 1951, menjadi Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - a. KEUTJHI' WEN.
2. Memperhentikan mulai tgl. 1 Nopember 1951 dari jabatannya karena tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah dan tidak ada rasa tanggung ~~tanggung~~ wab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat dan kampungnya, jaitu:
 - b. K. TGK. HASAN DIWA.
3. Mengangkat mulai tgl. 1 Nopember 1951, menjadi Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - c. JONG TEK.

Surat / 14/2
batan itu, jaitu : Keutjhi' Wen, jang telah menempuh pemilihan;

- b. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan jang baru tgl. 8 September 1951, dimana Keutjhi' Wen, terpilih dengan suara jang terbanjak.
- c. surat Kepala Negeri Soesoh tgl. 15 Mei 1951 No. 211/4, jang mengusulkan supaja Keutjhi' Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh diperhentikan dari djebatannja karena tidak ada rasa tanggung jawab selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat kampungnya;
- d. surat permohonan dari rakjat Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jang mengusulkan, supaja K.Tgk. Hasan Diwa, Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, diperhentikan dari djebatannja, karena tidak ada mempunyai rasa tanggung jawab terhadap rakjatnya selaku Keutjhi' kampung;
- e. surat Panitia Pemilihan Keutjhi' Kampung Kepala Bandar jang baru tgl. 26 Agustus 1951, dimana Jong Tek, terpilih dengan suara jang terbanjak.

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemerintahan dike negerian Soesoh, usul Kepala Negeri Soesoh dan permohonan dari rakjat Kepala Bandar tersebut patut dikabulkan.

Memperhatikan :

- a. surat Kepala Djabatan Pemerintahan Umum tgl. 17 Maret 1947 No. 768/5/0., mengenai Peraturan Keresidenan Atjeh tgl. 10 Desember 1946 No. 3;
- b. surat keputusan kami tgl. 2 Januari 1951 No. 6/B.A.S.;
- c. surat keputusan Wedana Tapatoean tgl. 7 Oktober 1947 No. 9/W.K.T.;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dinas perlu diambil ketetapan sebagai berikut:

M E M U T U S K A N :

1. Mengangkat mulai tgl. 1 April 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Meunasah Sangkalan, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - a. KEUTJHI' WEN,
2. Memperhentikan mulai tgl. 1 Nopember 1951 dari djebatannja karena tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah dan tidak ada rasa tanggung ~~wab~~ selaku Keutjhi' Kampung terhadap kepada rakjat dan Kampungnya, jaitu:
 - b. K.TGK.HASAN DIWA,
3. Mengangkat mulai tgl. 1 Nopember 1951, mendjadi Keutjhi' Kampung Kepala Bandar, Mukim Rawa, Kenegerian Soesoh, jaitu:
 - c. J O N G T E K,
4. dengan tjetatan, bahwa penduduk Kampung tersebut masing:
 - a. 172 djiwa,
 - c. 558 djiwa.

Segala sesuatunja diperbuat dengan perdjandjian untuk merobah dan memperhitungkan mana2 jang salah pada Waktu penetapanja.


TURUNAN surat putusan ini dikirimkan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri di Djakarta,
4. Pusat Tata Usaha Urusan Umum Pegawai Negeri di Kem.Keuangan di Djakarta,
5. Wakil Direksi Dana Pensiun di Bandung,
6. Kepala Djawatan Perjalanan di Djakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
- =8. Koordinator Pemerintahan Untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan R.I.Seksi Atjeh di Medan,
10. Kepala Kantor Inspeksi Keuangan di Medan,
11. Kepala Negeri Soesoh di Soesoh.

untuk diketahui dan Kutipan surat putusan ini disampaikan kepada jang
pentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Sudah tjetjok dengan buku daftar
termuktub ditulis

A.n. PEMERINTAH BUPATI/KEPALA DAERAH
KABUPATEN ACEH SELATAN.
Wedana t/b.



(T. Teuboh)